

Nomor : 272/PM.02.00/K.YO-02/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Kampanye

27 September 2024

Yth.

**Ketua Panitia Peringatan Hari Jadi Ke 194
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024**
di –

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) Sebagaimana Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) –selanjutnya ditulis UU Pemilihan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- B. Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mengimbau Panitia Peringatan Hari Jadi Ke 194 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 untuk:
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menyebutkan bahwa: "Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota";
 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) Sebagaimana Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) – selanjutnya ditulis UU Pemilihan, tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten yang meliputi pelaksanaan kampanye;
 3. Sebagaimana tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 saat ini telah masuk pada tahapan kampanye, sebagaimana jadwal yakni tanggal 25 September s.d 23 November 2024, maka diperlukan upaya pencegahan pelanggaran;.

4. Bahwa Mulai hari Sabtu 28 September 2024 akan diselenggarakan Rangkaian Kegiatan Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi ke 194 Kabupaten Gunungkidul . Berdasarkan uraian diatas maka untuk seluruh Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Jadi ke 194 Kabupaten Gunungkidul Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menghimbau kepada panitia kegiatan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (5), tidak di salahgunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye Pemilihan;
- b. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilihan;
- c. Tidak menampilkan atau memasang atribut berupa Logo, Nama, Nomor Urut yang merupakan citra diri peserta Pemilihan 2024;
- d. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih salah satu partai politik peserta pemilihan dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihantahun 2024;
- e. Tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih salah satu partai politik peserta pemilihan dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024; dan
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Plh Ketua,
Deni Tri Utomo, S.Ag

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta